



Implementation of Village Regulation Number 05 of 2020 concerning Village Revenues and Expenditures (APBDes) in 2020 (Study in Tanjung Seluai Village, South Seluma District, Seluma Regency)

Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 (Studi di Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)



Yudistio Dwi Putra^a
Mulyadi^b
Heru Purnawan^c
Parwito^d
Hernowo Novi Yanto^e
Henny Aprianty^f
Rahiman Dani^g

Article history:

Submitted: 10 October 2022

Revised: 23 October 2022

Accepted: 20 November 2022

Keywords:

Implementation, Village regulations, APBDes

Abstract

The purpose of this study was to identify and describe the implementation of Village Regulation Number 05 of 2020 concerning APBDes 2020. This study used a qualitative method. Collecting data in the form of observation, interviews and documentation. Informants in this study amounted to 4 people who meet the criteria of informants. Sample selection using purposive sampling. Based on the results of research on the Implementation of Village Regulation No. 05 of 2020 concerning the 2020 Village Revenue and Expenditure Budget in Tanjung Seluai Village, South Seluma District, Seluma Regency, it can be concluded that: 1. Communication has shown optimal results based on the research conducted has been optimal in terms of transmission, clarity, and consistency when conveying information to policy implementers. 2. Resources also show optimal results where aspects of staff, information, authority are categorized as maximum, but for the aspect of facilities it is not maximized because there are still many facilities that are needed or updated. 3. The disposition shows that the results are less than optimal, it can be seen that the lack of facilities that support the

^a Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

^b Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

^c Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

^d Universitas Ratu Samban, Bengkulu, Indonesia

^e Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

^f Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

^g Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

implementation of the program. but the implementers have a high commitment to realizing the village regulations. 4. The bureaucratic structure is categorized as optimal based on research conducted with several informants saying that it is optimal in terms of work guidelines based on SOPs that are easily understood by policy implementers and carry out well. Suggestions for the Village Government to conduct an evaluation through the Camat, especially regarding the accountability for the implementation of the APBDes in Tanjung Seluai Village, where the accountability report has not been carried out properly.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang APBDes Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data berupa Observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang memenuhi kriteria informan. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 di Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dapat disimpulkan bahwa: 1. Komunikasi sudah memperlihatkan hasil yang optimal berdasarkan penelitian yang dilakukan sudah optimal ditinjau dari segi transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada saat penyampain informasi kepada para pelaksana kebijakan. 2. Sumberdaya juga memperlihatkan hasil yang optimal dimana aspek staf, informasi, wewenang dikategorikan maksimal, namun untuk aspek fasilitas belum maksimal dikarenakan masih banyaknya fasilitas yang dibutuhkan atau diperbaharui. 3. Disposisi memperlihatkan hasil yang kurang optimal terlihat bahwa kurangnya fasilitas sarana yang mendukung pelaksanaan program. namun pelaksana mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkan peraturan desa tersebut. 4. Struktur birokrasi terkategori optimal berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan beberapa informan mengatakan sudah optimal ditinjau dari pedoman kerja berdasarkan SOP yang mudah dipahami oleh para pelaksana kebijakan dan melaksanakannya dengan baik. Saran Pemerintah Desa perlu melakukan evaluasi melalui Camat khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Tanjung Seluai yang mana laporan pertanggungjawabannya belum terlaksana dengan baik.

Journal of Social Science and Humanities © 2022.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Heru Purnawan

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Indonesia

Email address: shane.purnawan@gmail.com

1 Pendahuluan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjung Seluai No 05 Tahun 2020. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa menetapkan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera, Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan (Dunn, William, 2013).

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes (Huda, Ni'matul, 2015).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat kabupaten/kota, melainkan berada di wilayah kabupaten/kota. Atas dasar kedudukan seperti ini, maka desa masa lalu pasti sudah memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan tindakantindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Masa kini dan masa depan desa pun masih memiliki kehendak untuk memikirkan kepentingan masyarakat desa. Karena itu negara melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan menghormati bahwa desa memiliki kewenangan desa. Kewenangan desa ini bukan pelimpahan dari pemerintahan supradesa, tetapi rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penghormatan) dari Negara.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1980:1) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas controlling. Hasil penelitian Subroto (2009), menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan

aparatus pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Perdes Nomor 05 Tahun 2020 Tentang APBDes Tahun 2020 (Studi di Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma).

2 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisa data Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Fokus penelitian adalah mengimplementasi peraturan desa nomor 05 tahun 2020 tentang APBDes tahun 2020 di Desa Tanjung seluai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

3 Hasil dan Pembahasan

Komunikasi

Komunikasi ini merupakan suatu penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi sangat diperlukan, baik itu dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting terutama dalam membentuk organisasi yang efektif dan efisien. Setelah melakukan wawancara dan observasi terhadap informan penelitian maka bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan pengelolaan parkir sudah sesuai.

Sumber daya

Sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting didalam membangun sebuah organisasi. Menurut Faustino C.G (65:2013) menjelaskan bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu sumberdaya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap informan penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa sumberdaya merupakan satu hal yang sangat penting demi kemajuan suatu program atau organisasi. Karena dengan adanya sumberdaya yang mengelola program dengan baik maka program tersebut bisa berjalan dengan baik. Setelah program berjalan dengan sebagaimana mestinya maka semua aspek yang terkait akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

Dari beberapa pernyataan yang diberikan oleh informan, bisa kita lihat bahwa dari segi sumberdaya manusia merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu program yang dijalankan. Kemudian tidak lupa pula adanya sarana prasarana yang membantu dalam mensukseskan suatu program.

Disposisi

Berdasarkan pada pengamatan, bahwa secara umum implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan perbaikan untuk memenuhi harapan atau program yang sudah direncanakan. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil atau gagal, pada dasarnya ditentukan oleh proses implementasinya.

Struktur Organisasi

Didalam hal mencari tahu bagaimana pandangan tentang struktur birokrasi, terlebih dahulu kita harus melihat beberapa pandangan struktur birokrasi. Seperti teori yang dikemukakan oleh Webber (54:2007) menjelaskan bahwa pada hakikatnya mengandung makna pengorganisasian yang tertib, tertata dan teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang serta mempunyai prosedur dalam suatu tatanan organisasi.

Kemudian pandangan yang dikemukakan oleh Kumartono (61:2007) untuk mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan harapan maka birokrasi perlu dilengkapi dengan personalia yang profesional dengan spesialisasi yang bagus dan aturan yang cukup baik, namun struktur yang mendasarinya tidak rasional.

4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang APBDes Tahun 2020 di Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Komunikasi sudah memperlihatkan hasil yang optimal berdasarkan penelitian yang dilakukan sudah optimal ditinjau dari segi transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada saat penyampain informasi kepada para pelaksana kebijakan.
2. Sumberdaya juga memperlihatkan hasil yang optimal dimana aspek staf, informasi, wewenang dikategorikan maksimal, namun untuk aspek fasilitas sudah maksimal dikarenakan masih banyaknya fasilitas yang dibutuhkan atau diperbaharui..
3. Disposisi memperlihatkan hasil yang kurang optimal terlihat bahwa kurangnya fasilitas sarana yang mendukung pelaksanaan program.
4. Struktur birokrasi terkategori optimal berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan beberapa informan mengatakan sudah optimal ditinjau dari pedoman kerja berdasarkan SOP yang mudah dipahami oleh para pelaksana kebijakan dan melaksanakannya dengan baik

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa perlu melakukan evaluasi melalui Camat khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Tanjung Seluai yang mana laporan pertanggungjawabannya belum terlaksana dengan baik.
2. Camat perlu melakukan monitoring secara estafet terhadap pelaksanaan APBDes apakah berjalan sesuai ketentuan di Desa Tanjung Seluai dan memberikan arahan yang lebih tegas kepada pegawai desa sehingga seluruh rancangan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang APBDes di Desa Tanjung Seluai dapat berjalan dengan baik.
3. Perlunya koordinasi yang tepat guna baik antara Camat dan jajarannya dengan kepala desa dan tindakan tegas atas ketidakjujuran atau ketidakpastian laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dapat dilaporkan oleh Kepala Desa tepat waktu.

5 Daftar Pustaka

- Akbar, D., Putra, B. M., Purnawan, H., Supriyono, S., Akhir, A. F. P., Parwito, P., & Wali Amin, J. (2022). Analysis of village fund allocation management in kaur district year 2021 (Study in Guru Agung 1 Village, North Kaur District, Kaur Regency, Bengkulu Province). *Journal of Social Science and Humanities*, 1(1), 1–6. Retrieved from <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JoSSH/article/view/29>
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga
- Danim, Sudarwan. 2012. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Dunn, William. 13. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- George R. Terry. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen* Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang
- Husaini Usman. 2016. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Josef, Kaho. 2017. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Karim, 2006. *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Terori Administrasi Publik*.

- Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pengelolaan APBDes Desa Tanjung Seluai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 35-55. doi:10.32663/jpsp.v9i1.1235
- Purnomo, Joko, 2016, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, Yogyakarta
- Subarsono, 2015. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa